
Kebijakan Pengelolaan Sumberdaya Air dalam Hubungannya dengan Otonomi Daerah (Studi di Propinsi Lampung)

*Lintje Anna Marpaung, SH., MH. (ketua),
Bambang Hartono, SH., M.Hum.(anggota), Tami Rusli, SH.,
M.Hum.(anggota), Erlina B., SH., MH. (anggota),
Erina Pane, SH., MH. (anggota)*

Tim Peneliti Universitas Bandar Lampung

Abstrak

Pengaturan dan pengelolaan sumberdaya alam khususnya air dirasakan semakin kompleks dalam era otonomi daerah dan berpotensi menimbulkan konflik antar-daerah otonom apabila tidak dipahami secara komprehensif atau menyeluruh. Secara ekonomi tidak ada satu daerah pun yang mampu mandiri tanpa kerjasama dan saling berinteraksi dengan daerah lainnya. Keterkaitan antar-wilayah baik secara ekonomis ataupun ekologis menunjukkan bahwa terjadi perbedaan karakteristik dan potensi sumberdaya yang dimiliki tiap daerah, oleh karena itu pengelolaan sumberdaya alam lintas kabupaten/kota harus disadari sebagai konsekuensi alami dari disparitas sumberdaya alam. Pemahaman disparitas potensi sumberdaya dapat dijadikan dasar membangun kerjasama lintas kabupaten/kota yang saling menguntungkan antar-daerah.

Kata Kunci: *sumberdaya air, pengelolaan, otonomi daerah*

I. PENDAHULUAN

Hal terpenting dalam setiap kebijakan pembangunan mengenai pengelolaan air adalah bahwa air berhubungan dengan aspek sosial, ekonomi dan lingkungan. Ide mendasar dari pengelolaan sumberdaya air dimulai dari kebijakan pemerintah tentang air, seperti bagaimana menyediakan air bersih, pembangunan sistem irigasi yang memiliki asas adil dan merata atau perlindungan terhadap fungsi-fungsi ekosistem.

Sejak diberlakukannya paket undang-undang otonomi daerah yang terakhir adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, maka setiap daerah otonom diberikan kewenangan mengatur dan mengurus kepentingannya menurut prakarsa sendiri